

Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Atas Pailitnya Perseroan Terbatas

Shinju Aisuru Siregar, Azura Tasya

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia,

Email : shinjusiregar@gmail.com azuratasya365@gmail.com

Abstract *The responsibility of shareholders, known as the piercing the corporate veil doctrine, in the bankruptcy of a limited company based on Law Number 40 of 2007 is only limited to the share capital paid by shareholders to the company. The shareholder's responsibility for the shares paid up does not apply if proven; shareholders, whether directly or indirectly, in bad faith, use the limited liability company for personal interests, shareholders who are involved in unlawful behavior use the assets of the limited liability company for personal gain, which results in the assets of the limited liability company being reduced and insufficient to pay off the debts of the limited liability company. The General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as (GMS), is an organ of a limited liability company which has authority that is not delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners in carrying out its duties and authority. The duties and authorities of the GMS organs in the UUPT are: making changes to the articles of association, increasing the company's capital, reducing the company's capital, appointing directors, determining the amount of allowances for members of the board of directors, dismissing directors, appointing commissioners, determining the amount of honorarium salaries and allowances for commissioners, as well as appointing independent commissioners and dissolving the company.*

Keywords : *Limited Liability Companies, Bankruptcy, Shareholders, Liability.*

Abstrak Tanggung jawab pemegang saham yang dikenal dengan doktrin *piercing the corporate veil* dalam pailitnya perseroan terbatas berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 hanya sebatas modal saham yang di setorkan oleh pemegang saham kepada perseroan. Tanggung jawab pemegang saham atas saham yang disetorkan tidak berlaku apabila terbukti; pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan terbatas untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang terlibat dalam perilaku melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan terbatas untuk kepentingan pribadi, yang mengakibatkan kekayaan perseroan terbatas menjadi berkurang dan tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan terbatas. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut (RUPS) merupakan organ perseroan terbatas yang memiliki wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang organ RUPS dalam UUPT yaitu; melakukan perubahan anggaran dasar, menambah modal perseroan, pengurangan modal perseroan, mengangkat direksi, menetapkan besarnya gaji tunjangan anggota direksi, memberhentikan direksi, mengangkat komisaris, menetapkan besarnya gaji honorarium dan tunjangan bagi anggota komisaris, serta mengangkat komisari independen dan pembubaran perseroan.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Kepailitan, Pemegang Saham, Pertanggung Jawaban.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha dalam kehidupan sangatlah dibutuhkan perkembangannya, hal ini dikarenakan dengan adanya perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dengan (PT) mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. PT merupakan sarana dalam melakukan kegiatan ekonomi, praktik dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha bisa itu pedagang, distributor, kontraktor, industrialis, perusahaan asuransi, bank, agen dan lain sebagainya. Kegiatan bisnis dalam PT baik skala makro maupun mikro merupakan model skala yang sering dilakukan. PT berbeda dengan suatu persekutuan yang bukan merupakan suatu badan hukum. PT ialah badan hukum yang berbeda

Received: Oktober 29, 2023; Accepted: Desember 14, 2023; Published: Desember 31, 2024

* Shinju Aisuru Siregar, shinjusiregar@gmail.com

dan terpisah dari pihak pemegang saham PT. Sifat PT sebagai badan hukum memberi akibat dalam hal pemerian jaminan kepada kreditor perseroan dalam hal harta kekayaan perseroan yang dimana harta kekayaan perseroan merupakan milik dari perseroan serta menjadi tanggungan perseroan atas segala hutang-hutang perseroan. Dengan demikian harta kekayaan perseroan itu sendiri tidak dapat ditarik oleh pemegang saham, dan harta kekayaan perseroan itu dapat dijadikan sebagai jaminan hutang pemegang saham perseroan. Pemegang saham bertanggung awab atas kelalaian dan kesalahannya yang mengakibatkan perseroan rugi maupun pailit. Namun jika dilihat lagi pada pengimplementasian UU No. 37 Th 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, mengenai unsur-unsur kesalahan kelalaian pemegang saham serta pemuktian unsur kepailitannya sendiri sering mengalami kewalahan dan kesulitan serta belum jelas diatur terkait bagaimana prosedur pertanggung jawaban yang dimintakan dengan adanya pertanggung jawaban dari pemegang saham.¹

Rumusan Masalah

1. Apabila perseroan pailit bagaimanakah tanggung jawab terbatas para pemegang saham?
2. Bagaimana prinsip tanggung jawab PT ?

KAJIAN TEORITIS

Teori Badan Hukum

Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban, serta dapat mengadakan hubungan hukum antara badan hukum dengan manusia, ataupun badan hukum dengan badan hukum lainnya. Badan hukum dapat melakukan perjanjian, kerja sama bisnis dan lain sebagainya. Ada beberapa teori-teori badan hukum antara lain:²

- a. Teori organ, yang mengatakan bahwa badan hukum bukanya abstrak tetapi badan hukum ialah sesuatu organisme yang riil, yang nyata dalam pergaulan hukum yang dapat membentuk kehendak sendiri dengan perantaraan alat-alat seperti anggota maupun pengurus yang terkandung dalam badan hukum, oleh sebab itu badan hukum adalah suatu kontruksi yuridis.
- b. Teori kepemilikan bersama, menurut teori ini hak dan kewajiban baan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama.

¹ Devvy Muaya (2015). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Atas Kepailitan Perseroan Terbatas. *Lex Privatum* Vo. III No. 4, hlm. 71.

² "Pertanggungjawaban Hukum Pribadi Pemegang Saham Dan Direksi Atas Kesalahan Pengurusan Yang Mengakibatkan Perseroan Terbatas Dinyatakan Pailit". Palembang, Ahmad Navis Shahab, 2018, hlm 13-16. Skripsi.

Teori Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab hukum adalah fungsi menerima pembebanan sebagai akibat pihak sendiri maupun pihak lain. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*)
- b. prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
- c. prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Teori Perluasan Tanggung Jawab³

- a. Teori Menyingkap Tabir (*piercing the corporate veil*) prinsip ini dikenal dengan doktrin menyingkapkan tabir perseroan, suatu badan hukum bertanggung jawab secara umum hanya pada harta badan hukum tersebut, tetapi dalam hal tertentu, batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus.
- b. Teori pelampauan kewenangan (*ultra vires*) Prinsip ini dipakai terhadap tindakan perseroan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana dibeikan oleh Anggaran Dasar atau peraturan yang melandai pembentukan perseroan. Prinsip ini mengajarkan bahwa jika suatu perusahaan melakukan transaksi yang tidak termasuk dalam lingkup yang diatur dalam anggaran dasarnya, maka transaksi atau kontrak yang mengandung *ultra vires* adalah batal

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang digunakan selama menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Mengidentifikasi dan menginventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur, karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab terbatas pemegang saham atas kepailitan PT, sedangkan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diinventarisasi, diidentifikasi lalu dianalisis secara kualitatif.

³ Azizah. (2015). "*Hukum Perseroan Terbatas*". Malang : Intimedia. hlm. 38, 42

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Atas Pailitnya Perseroan

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.40 Tahun 2007⁴, yang dimaksud dengan perseroan terbatas, adalah: “*Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini*”. Dengan status perseroan terbatas sebagai badan hukum, maka hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham serta pengurus atau direksi terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah *separate legal personality* sebagai individu yang berdiri sendiri. Pemegang saham tidak memiliki kepentingan dalam kekayaan PT, maka dari itu pemegang saham tidak mempunyai tanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT atau istilahnya *corporate personality*, suatu perusahaan mempunyai personalitas berbeda dengan orang yang membuat PT. Apabila orang yang menjalankan perusahaan sering berubah, perusahaannya tetap memiliki identitas sendiri terlepas dari penggantian para anggota pengurus ataupun pemegang saham. Segala kepentingan perusahaan juga tidak berhenti atau diulang kembali setiap terjadi perubahan atau pergantian pemegang saham perusahaan. Oleh karena itu harta pribadi pemilik perusahaan yang berbadan hukum dipisahkan dari harta bendanya perseroan. Yang kemudian apabila suatu PT yang melalui Direksi melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain, maka dari itu yang bertanggung jawab ialah PT, sedangkan pemegang sahamnya bertanggung jawab hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya dalam PT tersebut dan tidak meliputi harta pribadinya.⁵

PT hanya boleh beroperasi melakukan perbuatan hukum yang sudah termasuk dalam bidang tujuan PT yang berlandaskan dalam anggaran dasar, sehingga segala hal tindakan yang melampaui batasan tujuan kegiatan usaha ialah tidak sah serta tidak dapat dikukuhkan dengan persetujuan penuh dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setiap PT harus memiliki modal yang harus terbagi dalam suatu saham, modal dasar merupakan harta kekayaan PT atau badan hukum yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri organ perseroan atau pemegang saham. Sebagai suatu badan hukum terkandung hak dan kewajiban yang mandiri terlepas dari hak dan kewajiban pemegang saham dan pengurusnya. Kemudian ditentukan bahwa pemegang saham maupun kreditor lainnya yang mempunyai tagihan piutang terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran

⁴ Pasal 1 angka 1 UU No.40 Tahun 2007.

⁵ Zaeni Asyhadie, H & Sutrisno, Budi. (2018). “*Pokok-Pokok Hukum Dagang*”. Depok : Rajawali Pers. hlm. 5

atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS. Hak tagih terhadap perseroan yang telah disetujui oleh RUPS itu adalah hak tagih atas tagihan terhadap perseroan yang timbul karena:

- a. pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah membayar lunas utang perseroan sebesar yang ditanggung
- b. perseroan yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak secara nyata telah diterima perseroan
- c. perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dinilai dengan uang.⁶

Saham merupakan bentuk konkret dari modal perseroan, saham dikeluarkan atas nama pemilik saham, saham memberikan hak kepada pemilik saham untuk, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang, menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Apabila dalam 1 (satu) saham terdapat lebih dari satu orang pemilik, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk salah satu orang sebagai wakil. Saham-saham yang dikeluarkan oleh perseroan memiliki klasifikasi, klasifikasi tersebut antara lain:

1. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
2. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi atau anggota dewan komisaris;
3. saham yang memberikan hak kepada pemegang untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lainnya atas pembagian deviden secara kumulatif atau non kumulatif;
4. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi;
5. saham setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain.⁷

Prinsip keterbatasan tanggung jawab merupakan ciri PT. Tanggung jawab yuridis ialah tanggung jawab secara hukum yang wajib dipikul oleh setiap orang sebagai akibat melakukan suatu tindakan hukum. Oleh karena itu dalam hal ini PT secara hukum wajib memikul tanggung jawab yuridis akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh para

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

pendiri ataupun pemegang saham, Direktur, dewan komisaris. Tanggung jawab terbatas dalam hal ini berkaitan dengan terjadinya suatu utang atau kerugian-kerugian. Utang- utang perseroan akan dibayar dengan harta kekayaan yang tersedia dalam PT, demikian sebaliknya pemegang saham yang menanamkan modal dalam PT secara pasti tidak akan memikul kerugian utang melebihi dari bagian harta kekayaannya yang tertanam dalam PT. Makna “terbatas” mengandung arti keterbatasan dari sisi PT maupun dari sudut penanam modal. Dengan pertanggung jawaban terbatas itu sudah dapat diperkirakan seberapa besar maksimal risiko kerugian yang mungkin akan ditanggung. Pertanggungjawaban terbatas tersebut merupakan umpan pendorong kesediaan menanamkan modal dalam PT. Doktrin tanggung jawab terbatas dari suatu badan hukum mempunyai maksud bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum maka yang bertanggung jawab hanyalah badan hukum sendiri. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab kecuali hanya sebatas nilai saham yang dimasukkannya.

Meskipun ada pembatasan tanggung jawab pemegang saham, namun dalam hal tertentu pembatasan tanggung jawab tersebut dapat berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas atau *personal liability*.⁸ Pemegang saham dapat dimintai tanggung jawab pribadi jika dapat dibuktikan pemegang saham memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Serta pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. UU PT 2007 menganut teori *piercing the corporate veil* menyingkap tabir perseroan, doktrin yang mengajarkan bahwa sesungguhnya suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya pada harta badan hukum, akan tetapi dalam hal- hal tertentu, batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus.

Prinsip Tanggung Jawab PT

Perseroan sebagai badan hukum merupakan entitas atau wujud hukum yang terpisah dari pemiliknya yaitu para pemegang saham. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1), “*bahwa perseroan adalah badan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang kekayaannya dipisahkan dari pemilik atau pemegang saham, pengurus dan pengawas, yang memperoleh status badan hukum setelah mendapat keputusan pengesahan dari menteri hukum dan HAM*”.⁹ Sebagai subjek hukum yang terpisah prinsip pemisahan kekuasaan telah menimbulkan tanggung jawab terbatas para pemegang saham, pengurus maupun pengawas. Ketentuan Pasal

⁸ Devvy Muaya (2015). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Atas Kepailitan Perseroan Terbatas. Lex Privatum Vo. III No. 4, hlm. 72.

⁹ Azizah. (2015). “*Hukum Perseroan Terbatas*”. Malang : Intimedia. hlm. 29

3 ayat (1) menyatakan, perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya.

Terdapat batas pemisah antara perseroan dan pemegang saham yang tujuannya untuk melindungi pemegang dari tindakan dan kegiatan yang berupa;

- a. tanggung jawab perseroan yang bukan kewajiban pemegang saham,
- b. tindakan perbuatan perseroan yang bukan tindakan pemegang saham.

Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PT 2007¹⁰ menyatakan bahwa, sejak tanggal pengesahan, perseroan terpisah dari pemegang saham, pendiri, dan pengurus, juga sejak itu perseroan berbeda dari perseroan hukum yang lain. Pada saat PT belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum, para pemegang saham maupun pendiri, bertanggung jawab secara pribadi tanggung renteng terhadap kerugian perseroan. Setelah PT mendapat pengesahan sebagai badan hukum namun belum didaftarkan dan diumumkan, pemegang saham bertanggung jawab terbatas artinya pada tahap ini mulai berlaku tanggung jawab terbatas pemegang saham, tapi beda dengan Direksi dan Komisaris yang bertanggung jawab secara renteng. Selanjutnya setelah badan hukum telah didaftarkan dan diumumkan, para pemegang saham, Direksi, dan Komisaris memiliki tanggung jawab terbatas.

Prinsip tanggung jawab terbatas berlaku setelah PT mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Sedangkan Direksi dan Komisaris memperoleh tanggung jawab terbatas setelah PT didaftarkan dan diumumkan dalam tambahan berita negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PT 2007¹¹ hukum perseroan membatasi tanggung jawab perseroan dengan ketentuan, pemegang saham, perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan. Pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang perseroan, risiko yang ditanggung pemegang saham hanya sebesar investasi atau saham yang dimiliki pada perseroan. Pasal 3 ayat (1) menunjukkan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya, hal inilah yang dimaksud dengan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pemegang saham yang lahir dari konsep dan prinsip *separate entity* dan *corporate entity*.¹²

Perseroan sebagai badan hukum adalah unit hukum dengan kapasitas kewenangan yang terpisah dengan pemegang saham untuk menguasai properti, membuat kontrak, mengugat

¹⁰ Pasal 9 ayat (1) UU PT 2007

¹¹ Pasal 9 ayat (1) UU PT 2007

¹² Azizah. (2015). "*Hukum Perseroan Terbatas*". Malang : Intimedia. hlm. 32

dan digugat, melanjutkan eksistensi walaupun pemegang saham berubah dan direksi diganti atau berhenti. Menurut hukum pemegang saham memiliki imunitas dari kewajiban dan tanggung jawab perseroan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara pemegang saham dengan perseroan serta pemisahan personalitas hukum. Prinsip *separate entity* hukum memberikan perlindungan kepada pemegang saham agar terbebas dari tuntutan pihak ketiga yang timbul dari kontrak maupun transaksi yang dilakukan perseroan. *Separate liability* berdampingan dengan prinsip *limited liability* yang menjadikan perseroan sebagai sarana untuk menarik investasi. Namun meskipun PT menganut prinsip tanggung jawab terbatas baik bagi pemegang saham, Direksi maupun Komisaris, hal tersebut tidaklah mutlak. Hal tersebut tidak berlaku apabila terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, dalam artian pemegang saham memanfaatkan perseroan untuk memenuhi tujuan pribadinya. Selain itu, tanggung jawab terbatas menjadi tidak berlaku apabila terjadi satu di antara keadaan-keadaan berikut:¹³

- a. Apabila PT belum mendapat status badan hukum dari menteri Hukum dan HAM, belum didaftarkan dan diumumkan,
- b. PT yang telah mendapat pengesahan ternyata tidak mengamil alih, menerima dan tidak mengukuhkan transaksi yang dibuat sebelum PT tersebut disahkan,
- c. Itikad buruk pemegang saham yang memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung,
- d. Pemegang saham melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perseroan sehingga tidak cukup untuk melunasi utang perseroan,
- e. Pemegang saham tunggal terjadi lebih dari 6 (enam) bulan sejak pemegang saham lainnya melepaskan saham-sahamnya.

Ketentuan tersebut ditetapkan untuk penegakan keadilan dan mencegah ketidakwajaran atas peristiwa tertentu. Hapusnya perlindungan keterbatasan tanggung jawab membawa konsekuensi hukum seperti, hapusnya perlindungan tanggung jawab terbatas pemegang saham yang dituang dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT No. 40 tahun 2007, dengan natural pemegang saham ikut menanggung risiko bersama-sama dengan perseroan untuk membayar utang perseroan dari harta pribadi pemegang saham yang bersangkutan. Hapusnya tanggung jawab terbatas diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT 2007 yang menentukan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham hapus dan tidak berlaku apabila:

- a. Syarat perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi,

¹³ Ibid, hlm 33.

- b. Pemegang saham yang bersangkutan dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan demi kepentingan pribadi,
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan,
- d. Pemegang saham yang bersangkutan melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perseroan sebagai badan hukum merupakan entitas atau wujud hukum yang terpisah dari pemiliknya yaitu para pemegang saham. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1), "*bahwa perseroan adalah badan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang kekayaannya dipisahkan dari pemilik atau pemegang saham, pengurus dan pengawas, yang memperoleh status badan hukum setelah mendapat keputusan pengesahan dari menteri hukum dan HAM*". Sebagai subjek hukum yang terpisah prinsip pemisahan kekuasaan telah menimbulkan tanggung jawab terbatas para pemegang saham, pengurus maupun pengawas. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) menyatakan, perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Perseroan sebagai badan hukum adalah unit hukum dengan kapasitas kewenangan yang terpisah dengan pemegang saham untuk menguasai properti, membuat kontrak, mengugat dan digugat, melanjutkan eksistensi walaupun pemegang saham berubah dan direksi diganti atau berhenti. Namun meskipun PT menganut prinsip tanggung jawab terbatas baik bagi pemegang saham, Direksi maupun Komisaris, hal tersebut tidaklah mutlak.

Hal tersebut tidak berlaku apabila terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, dalam artian pemegang saham memanfaatkan perseroan untuk memenuhi tujuan pribadinya. Ketentuan tersebut ditetapkan untuk penegakan keadilan dan mencegah ketidakwajaran atas peristiwa tertentu. Hapusnya perlindungan keterbatasan tanggung jawab membawa konsekuensi hukum seperti, hapusnya perlindungan tanggung jawab terbatas pemegang saham yang dituang dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT No. 40 tahun 2007, dengan natural pemegang saham ikut menanggung risiko bersama-sama dengan perseroan untuk membayar utang perseroan dari harta pribadi pemegang saham yang bersangkutan.

Saran

Sebelum membuat kerja sama bisnis dalam bentuk PT, sebaiknya para pemegang saham, serta pengurus, pengawas, Direksi atau Komisaris sudah memiliki objek tujuan didirikannya perseroan lebih matang untuk mencapai keuntungan bersma dan bukan untuk semata-mata kepentingan pribadi. Memahami kewajiban serta tanggung jawab terbatas masing-masing tanpa ikut melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung tindakan yang melawan hukum ataupun peraturan yang tertera dalam anggaran dasar, guna untuk kemajuan perseroan yang didirikan. Memastikan terlebih dahulu bahwa PT sudah didaftarkan dan telah berbadan hukum, serta sudah melakukan pengesahan, kemudian transaksi, dan memiliki modal dasar.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Devvy Muaya (2015). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Atas Kepailitan Perseroan Terbatas. Lex Privatum Vo. III No. 4.

Azizah. (2015). "*Hukum Perseroan Terbatas*". Malang : Intimedia.

Zaeni Asyhadie, H & Sutrisno, Budi. (2018). "*Pokok-Pokok Hukum Dagang*". Depok : Rajawali Pers.

Jurnal

Pertanggungjawaban Hukum Pribadi Pemegang Saham Dan Direksi Atas Kesalahan Pengurusan Yang Mengakibatkan Perseroan Terbatas Dinyatakan Pailit". Palembang, Ahmad Navis Shahab, 2018.

Undang-Undang

UU No.40 Tahun 2007 Tentang PT